



# BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Telp. : (021) 424 6321 Fax. : (021) 424 6703  
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id>

**BMKG**

## KEPUTUSAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR : KEP.36/UM/KB/I/2017

## TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR SK.70/KP.003/KB/BMKG-2011

TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR STASIUN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DI SETIAP PROVINSI DI LINGKUNGAN  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa penunjukan koordinator stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika di setiap provinsi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor SK.70/KP.003/KB/BMKG-2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.152/KB/X/2013;
- b. bahwa dengan adanya penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika, perlu dilakukan penyesuaian atas penunjukan koordinator stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika di setiap provinsi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor SK.70/KP.003/KB/BMKG-2011 tentang Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);  
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;  
3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);

4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
6. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor SK.70/KP.003/KB/BMKG-2011 tentang Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.152/KB/X/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor SK.70/KP.003/KB/BMKG-2011 tentang Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR SK.70/KP.003/KB/BMKG-2011 TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR STASIUN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DI SETIAP PROVINSI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.


Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor SK.70/KP.003/KB/BMKG-2011 tentang Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.152/KB/X/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor SK.70/KP.003/KB/BMKG-2011 tentang Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

Pasal II

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2017



SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Para Deputi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Inspektur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Para Kepala Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
9. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR : KEP.36/UM/KB/I/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR SK.70/KP.003/KB/BMKKG-2011  
TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR STASIUN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DI SETIAP PROVINSI DI LINGKUNGAN BADAN  
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

**KOORDINATOR STASIUN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DI SETIAP PROVINSI  
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

No.	Koordinator Provinsi	Pejabat yang Ditunjuk	Alamat
1	SUMATERA UTARA	Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I	Medan
2	ACEH	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh
3	SUMATERA BARAT	Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Silaing Bawah	Padang Panjang
4	RIAU	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru
5	KEPULAUAN RIAU	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim	Batam
6	BANTEN	Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II	Tangerang Selatan
7	DKI JAKARTA	Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Tarjung Priok	Jakarta Utara
8	JAWA BARAT	Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung	Bandung
9	JAWA TENGAH	Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Semarang	Semarang
10	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta	Sleman
11	BANGKA BELITUNG	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir	Pangkal Pinang
12	JAMBI	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha	Jambi
13	BENGKULU	Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Bengkulu	Bengkulu
14	SUMATERA SELATAN	Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Palembang	Palembang
15	LAMPUNG	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Radin Inten II	Bandar Lampung
16	KALIMANTAN BARAT	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio	Pontianak
17	BALI	Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III	Denpasar

18	JAWA TIMUR	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda	Surabaya
19	NUSA TENGGARA BARAT	Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Lombok Barat	Lombok Barat
20	NUSA TENGGARA TIMUR	Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Kampung Baru	Kupang
21	KALIMANTAN TENGAH	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut	Palangkaraya
22	KALIMANTAN SELATAN	Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru	Banjarbaru
23	KALIMANTAN TIMUR	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan	Balikpapan
24	KALIMANTAN UTARA	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Juwata	Tarakan
25	SULAWESI SELATAN	Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV	Makassar
26	SULAWESI TENGGARA	Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas II Kendari	Kendari
27	SULAWESI TENGAH	Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Palu	Palu
28	SULAWESI UTARA	Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Winangun	Manado
29	GORONTALO	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Djalaluddin Gorontalo	Gorontalo
30	SULAWESI BARAT	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Majene	Majene
31	MALUKU	Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Karang Panjang	Ambon
32	MALUKU UTARA	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah	Ternate
33	PAPUA	Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V	Jayapura
34	PAPUA BARAT	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Seigun	Sorong

  
 KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,  
**ANDI EKA SAKYA**

